

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN KELURAHAN BESEMAH SERASAN

Jalan Serma Somat Padang Karet Rt. 22 Rw.06

KEPUTUSAN LURAH BESEMAH SERASAN KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN KOTA PAGAR ALAM NOMOR: 800/07/Bs.Pga.S/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN BESEMAH SERASAN

LURAH BESEMAH SERASAN

Menimbang:

- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Lurah BESEMAH SERASAN tentang Pembentukan dan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Penugasan Kelurahan BESEMAH SERASAN;

Mengingat

- Tahun 2001 tentang 8 Nomor 1. Undang-Undang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

- 3. Undang-ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian
 Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
 2021 Nomor 96);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum
 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN LURAH BESEMAH SERASAN KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN KOTA PAGAR ALAM TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN BESEMAH SERASAN

KESATU

Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

 Melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Besemah Serasan dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Besemah Serasan;

- 2. Melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah Besemah Serasan melalui TP PKK Kelurahan Besemah Serasan;
- 3. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundangkepala desa/lurah, undangan, arahan dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa/kelurahan.

KETIGA

Pos melaksanakan tugasnya Paralegal Dalam Hukum bertanggung jawab kepada Besemah Bantuan Serasan:

KEEMPAT

Pos Bantuan Hukum bertempat di Jl. Serma Somat Padang Karet Rt. 22 Rw.06

KELIMA

Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

KEENAM

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya dibebankan pada Anggaran Lurah ini Keputusan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.

KETUJUH

Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Kel Pagar Wangi Pada Tanggal, 21 Maret 2025 Lurah Besemah Serasan,

HAIRIL FAIZAL, S.P.

NIP. 197602142002121004

Lampiran Keputusan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan

Nomor

: 800/07/Bs.Pga.S/2025

Tanggal

: 21 Maret 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM

KELURAHAN BESEMAH SERASAN

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1	SYARONI	081376638885	RW.06
	HENDRI GANESA	082177268990	RW. 07

Lurah Besemah Serasan,

HAIRIL FAIZAL, S.P.

NIP. 197602142002121004